

## PRINSIP YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Reynaldo Tampi<sup>2</sup>

Eske N. Worang<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas apa yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Asas-Asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah asas-asas umum berupa perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan; peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana dan peradilan yang terbuka untuk umum, sedangkan asas-asas khusus yaitu: pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. 2. Penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana mencakup bantuan hukum yang harus diberitahukan kepada tersangka/terdakwa karena merupakan hak mereka; mekanisme pengawasan yang efektif mencakup sah atau tidaknya proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; pencegahan penyiksaan, dimana hal ini sering dilakukan aparat penegak hukum yaitu polisi dalam memaksakan tersangka/terdakwa untuk mengakui suatu perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya; peninjauan kembali dan pembatasannya untuk dapat tidaknya diajukan kembali walaupun

sudah mendapatkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang kadang dilakukan secara sewenang-wenang.

**Kata kunci:** Prinsip Yang Adil, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pernyataan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Dukungan dalam hukum pun diwujudkan dalam sebuah sistem peradilan yang dimiliki Indonesia melalui keberadaan lembaga-lembaga peradilan dan fungsi lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai kewenangan dalam menentukan keadilan bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat di Indonesia.<sup>5</sup>

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memutuskan perkara pidana maupun perdata sebagai wujud pengakuan hukum. Lembaga peradilan dibentuk untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga peradilan menganut berbagai asas dalam melaksanakan fungsinya yaitu asas bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam lembaga peradilan, pengadilan merupakan sekumpulan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak kepada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah tanpa intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1607101323

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andi Akbar, *Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses dari [seniorkampus.blogspot.com](http://seniorkampus.blogspot.com) pada tanggal 23 Oktober 2020

menyalahgunakan kompetensi yang dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material), nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Dalam konteks Indonesia, perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai, salah satu yang menjadi *cornerstone* dan dianggap sebagai karya agung Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Pengadilan yang adil dapat menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan, yaitu proses hukum yang adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil. Pada dasarnya sasaran akhir dari sistem peradilan pidana adalah *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadaan substansif. Proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP yaitu: asas-asas umum berupa perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan; peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana dan peradilan yang terbuka untuk umum, sedangkan asas-asas khusus yaitu: pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya dan kewajiban pengadilan untuk

mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>6</sup>

Proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tidak mungkin orang-orang dapat membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian juga sebaliknya, sistem peradilan pidana merupakan wadah dan proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

## B. Rumusan Masalah

1. Asas-asas apa yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Asas-Asas Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia atau KUHAP

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan dan Penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>6</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 7

dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHP.<sup>7</sup> Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHP. Suatu perangkat undang-undang yang tidak memiliki asas atau prinsip-prinsip hukum, tidak dapat dikatakan hukum yang efektif serta tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang mampu berdiri menantang kehendak itkad buruk dari pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHP, memiliki asas-asas sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perlakuan sama di depan hukum bagi setiap orang (asas *equality before the law*);
2. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak adanya kehadiran terdakwa di depan persidangan;
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Peradilan terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jaarat, 2013, hlm. 35.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 243.

Bila melihat asas-asas di atas, memang sudah seharusnya bahwa system peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum.<sup>10</sup> Asas- asas yang disebutkan di atas, pada prinsipnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana agar apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya dan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yaitu antara lain apa yang disebutkan dalam bagian konsiderans "menimbang": bahwa pembanguan nasional di bigang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945<sup>11</sup> benar-benar dapat tercapai sehingga tujuan dari hukum itu sendiri yakni hidup aman dan tertib dapat dirasakan dan dijalani oleh masyarakat Indonesia.

## B. Penerapan Prinsip Yang Adil Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti susunan atau jaringan, tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem.<sup>12</sup> Peradilan pidana merupakan derivasi kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak brats ebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini yaitu menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.<sup>13</sup> Istilah sistem peradilan pidana atau

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 81.

<sup>11</sup> KUHP DAN KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 197.

<sup>12</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 153.

*criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam penanggulanagn kejahatan merupakan koreksi terhadap model penanggulanagn kejahatan yang dilakukan secara terkotak-kotak yang mengedepankan egosektoral.<sup>14</sup>

Istilah sistem peradilan pidana secara otomatis mengharapakan sistem tersebut bekerja secara berkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam satu tujuan bersama, oleh karena itu, sistem perdilan pidana dengan sendirinya disebut sebagai *Integrated Justice System*. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana memiliki ciri, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sistem peradilan pidana memiliki dua (2) tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi, di antaranya:<sup>16</sup>

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;

6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Pengadilan yang adil atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh.

Dalam sistem peradilan pidana, proses hukum diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan dasar untuk menjamin bahwa orang tidak melakukan pembayaran. Proses hukum yang demikian terjadi oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan semua hak tersangka/terdakwa yang telah diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut.<sup>17</sup>

Ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dalam rangka penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Bantuan Hukum

KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian bantuan hukum seperti apa yang dikembangkan di negara-negara yang sudah maju. Ketentuan Pasal 1 butir 13 KUHAP menggunakan istilah 'penasihat hukum' (penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum).<sup>19</sup> Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian bantuan

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>16</sup> Robert D Pursley dalam Tolib Effendi, *Op-Cit*, hlm. 13 – 14.

<sup>17</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 5

<sup>18</sup> *Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Siatem Peradilan Pidana*, diakses dari icjr.or.id pada tanggal 26 Oktober 2020.

<sup>19</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 201.

hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana:<sup>20</sup>

- a. baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin;
- b. maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.

KUHAP memberikan jaminan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP). Selain itu, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang mendapatkan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai benda hukum sendiri, pejabat yang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk pada hukum bagi mereka dan setiap hubungan hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Terkait dengan hal tersebut, ada yang harus dicermati yaitu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam frasa 'wajib' yang dibebankan kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan. Hal tersebut tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan alasan para tersangka maupun terdakwa sudah menolak didampingi oleh penasehat hukum.

Penyediaan tenaga penasehat hukum merupakan tanggung jawab negara sehingga tidak rasional bila hal tersebut tidak didapatkan oleh tersangka/terdakwa. Pasal 14 *United Nation Declaration of Human Rights* menyatakan:

"Negara harus mengakui dan mendorong kontribusi asosiasi pengacara, universitas, masyarakat sipil dan kelompok serta institusi lain dalam memberikan bantuan hukum".

## 2. Mekanisme Pengawasan yang Efektif

Dalam KUHAP yang sekarang, tidak ada khusus yang mengatur tentang pembinaan sah atau tidaknya proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh aparat penegak

hukum. Mekanisme pengawasan tersebut hanya diakomodir secara pasif dengan adanya lembaga praperadilan melalui pengajuan permohonan yang terjadi atau upaya paksa dilakukan secara tidak sah. Praperadilan bertujuan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penahanan dan/ atau penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka.<sup>21</sup> Termasuk juga kewenangan lain yang diperluas dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu pemeriksaan terhadap penetapan sah/tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

## 3. Pencegahan Penyiksaan

Masalah penyiksaan masih menjadi masalah besar dalam penegakkan hukum di Indonesia. Masalah ini tidak begitu saja bisa dihapus hanya karena Negara Republik Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Perlakuan atau Hukuman Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat*.<sup>22</sup>

Dalam KUHAP sekarang ini, tata cara perolehan alat bukti tidak diatur secara tegas, misalnya bukti-bukti yang diperoleh melalui intimidasi, tekanan atau bahkan penyiksaan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Meski telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengeliminir bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, namun pengadilan umum belum memandang bahwa 'proses' menjadi bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, untuk mencegah adanya penyiksaan bagi para tersangka/ terdakwa atau terpidana, maka dirasa perlu untuk mendorong perubahan dalam penahanan. Sudah sejak lama, khususnya dalam konteks penahanan, ada rumah tahanan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan tempat penahanan yang dikelola Kepolisian. KUHAP telah menggariskan pemisahan yang tegas antara

<sup>21</sup> Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

<sup>22</sup> Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Op-Cit*.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 348.

instansi/pejabat yang menahan dengan instansi/pejabat untuk menempatkan tahanan. Pemisahan ini sebenarnya juga bertujuan untuk meminimalisir resiko kerusakan, intimidasi/tekanan/penyiksaan terhadap tersangka. namun sejak 1981, kondisi tempat penahanan tidak banyak berubah.<sup>23</sup>

Dalam masa penahanan, peluang menuju kekerasan dan penyiksaan sangat terbuka lebar, baik dari sesama tawanan maupun dari orang yang memiliki kekuasaan di tahanan. Di sisi lain, pengawasan kurang berjalan efektif, karena dalam penahanan, sistem kerja organisasi tahanan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga kekerasan dan kondisi tidak layak huni terus terkondisi tanpa perbaikan.<sup>24</sup> Sampai dengan saat ini, tidak tersedia peraturan yang secara khusus dapat digunakan dalam menghukum pelaku penyiksaan secara efektif. Tidak ada kriminalisasi khusus terhadap tindak pidana penyiksaan. Satu-satunya harapan ada dalam R-KUHP, dimana Kejahatan Penyiksaan diatur dalam dua (2) Pasal, yaitu dalam Bab XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan dalam Pasal 669 Buku II Rancangan KUHP 2015. Untuk mencegah adanya penyiksaan bagi para tersangka atau terdakwa atau terpidana maka perlu untuk mendorong perubahan dalam mekanisme penahanan. Dalam konteks penahanan, KUHP berada dalam masa transisi.

#### 4. Peninjauan Kembali dan Pembatasannya

Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan Kembali dalam *Reglement op de Strafvoordering (RSv)*, yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1

Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>25</sup>

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropa, yang perwujudannya pertamakali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: *Reglement op de Strafvoordering (RSv)* – Stb. nomor 40 jo 57 (1847).<sup>26</sup>

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.<sup>27</sup>

Dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi (UU No. 1/ 1946: 76). *Ne bis in idem* yang berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”, dengan demikian ada kepastian hukum. Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>28</sup>

Mengingat pentingnya Peninjauan Kembali sebagai upaya mencari keadilan terpidana, akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 34/PUU-Xi/2013, mempertegas bahwa peninjauan kembali pada perkara pidana tidak berdasarkan jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, jelas bahwa apa yang disebutkan/diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu

<sup>25</sup> *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014, hlm. 11.

<sup>28</sup> Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.1994, hlm. 92.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa keadilan tidak dapat mengatur waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat dilakukan satu kali saja, karena mungkin saja setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial yang ditemukan yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya tidak ditemukan.<sup>29</sup> Namun kemudian, Kejaksaan agung dan Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan pada awal tahun baru 2015 sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan polemik yang ada, dan akhirnya diterbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar penemuannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan dapat diajukan lebih dari satu kali. Mahkamah Agung dalam hal ini telah melupakan prinsip "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" dalam pembentukan Surat Edaran MA tentang Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) atau SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali. Karena setiap hak asasi manusia haruslah dilakukan dengan UU sesuai dengan Pasal 28 J UUD 1945. Sebaiknya hal yang harus diatur Mahkamah Agung bertalian dengan batas pengajuan peninjauan kembali, mengatur mengenai kriteria '*novum*' atau bukti baru yang dapat menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali. Mahkamah Agung tidak boleh malas melayani keadilan untuk kehidupan dan kebebasan setiap umat manusia selama ada keadaan baru yang bisa membuktikan bahwa terpidana tersebut tidak melayani. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pernyataan peninjauan kembali (PK) hanya sekali itu adalah inkonstitusional.

#### 5. Penahanan

Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. setiap yang namanya penahanan,

dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain:<sup>30</sup>

- a. perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
- b. menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan,
- c. juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHP telah menetapkan secara 'limitatif' dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Asas-Asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah asas-asas umum berupa perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan; peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana dan peradilan yang terbuka untuk umum, sedangkan asas-asas khusus yaitu: pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan kewajiban pengadilan

<sup>29</sup> Supriyadi W Eddyono dkk, *Pro Penyiksaan Indonesia (16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia)*, Catatan Untuk Peringatan Hari anti penyiksaan Internasional 2014, WGAT, Jakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 42.

untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

2. Penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana mencakup bantuan hukum yang harus diberitahukan kepada tersangka/terdakwa karena merupakan hak mereka; mekanisme pengawasan yang efektif mencakup sah atau tidaknya proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; pencegahan penyiksaan, dimana hal ini sering dilakukan aparat penegak hukum yaitu polisi dalam memaksakan tersangka/terdakwa untuk mengakui suatu perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya; peninjauan kembali dan pembatasannya untuk dapat tidaknya diajukan kembali walaupun sudah mendapatkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang kadang dilakukan secara sewenang-wenang.

#### B. Saran

1. Asas-asas dalam sistem peradilan pidana harus diterapkan dengan tegas agar apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah, dipidana; dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya, benar-benar dapat tercapai.
2. Penerapan prinsip yang adil dalam sistem peradilan pidana harus diterapkan dengan baik dan benar dan tegas terutama yang menyangkut bantuan hukum dan pencegahan dilakukannya penyiksaan agar masyarakat pencari keadilan kembali percaya kepada lembaga peradilan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Sistem peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung, 1996
- Akbar Andi, *Sistem Peradilan di Indonesia*, diakses dari seniorkampus.blogspot.com pada tanggal 23 Oktober 2020
- Eddyono Supriyadi W dkk, *Pro Penyiksaan Indonesia (16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia), Catatan Untuk Peringatan Hari anti penyiksaan Internasional 2014*, WGAT, Jakarta, 2014
- Harahap Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Karyanto Dadang Djoko, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diakses dari dadangdjoko.blogspot.com pada tanggal 23 Oktober 2020.
- Kuffal. H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003
- KUHP dan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- ....., *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008
- ....., *Hukum Cara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1998
- Patawari, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Makasar, 2017.
- Raharjo Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Renggong Ruslan, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Inodensia*, Pranamedia Group, Jakarta, 2014



- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soepomo R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Soeroso R, *Praktik Hukum Acara Pidana: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sofyan Andi dan H.Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014
- Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2009
- Sudikno, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Tahir Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama. LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Arti Persidangan Untuk Umum, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Komisi Hukum Nasional, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Oleh Polisi Dan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Proses Peradilan Pidana; Ringkasan Eksekutif Penelitian*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007
- Komisaris Tinggi PBB Untuk HAM, Lembar Fakta No. 26 mengenai Kelompok Kerja Tentang Penahanan Sewenang-wenang.
- Komite Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum 8, Pasal 9 (bagian Keenam belas, 1982), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Yang Diadopsi oleh Badan Fakta Hak Asasi Manusia*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 8 (1994), paragraf 2
- Mengulik Kembali Asas-Asas KUHAP, diakses dari jdih.lipi.go.id pada tanggal 25 Oktober 2020
- Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.
- Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana, diakses dari icjr.or.id pada tanggal 26 Oktober 2020.
- Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Oktober 2020